PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KEGIATAN RESES MASA SIDANG III TAHUN 2025-2026 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 113 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Masa Jabatan Tahun 2024-2029, maka dipandang perlu menetapkan Jadwal Kegiatan Masa Sidang III Tahun 2025-2026 Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat menurut Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nipotisme;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
11. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026;
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Jadwal Kegiatan Masa Sidang III Tahun 2025-2026 Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe, dengan susunan nama-nama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe menurut Daerah Pemilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Masa Reses dipergunakan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya dan/atau mengadakan pertemuan guna menyerap aspirasi masyarakat dan masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) Hari kerja dalam 1 (satu) kali;

KETIGA : Pelaksanaan Jadwal Kegiatan Reses Masa Sidang III Tahun 2025-2026 Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dilaksanakan terhitung mulai tanggal18, 19, 20, 21, 22 dan 25 Mei 2026;

KEEMPAT : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang melaksanakan reses diwajibkan:

a. membuat pernyataan dan pakta integritas;
b. menyerap aspirasi masyarakat dan/atau konstituen menurut Daerah Pemilihan (DP) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang bersangkutan;

c. membuat laporan tertulis dan laporan pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan tugasnya, baik yang dilaksanakan secara perorangan atau kelompok untuk disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang melaksanakan Reses Masa Sidang III Tahun 2025-2026, bertanggungjawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe;

KEENAM : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan Keputusan ini akan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026;

KETUJUH : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada tanggal 7 Mei 2026 M
18 Zulkaidah 1447 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA LHOKSEUMAWE

KETUA,

FAISAL

WAKIL KETUA,

SUDIRMAN AMIN

WAKIL KETUA,

ZULYA ZAINI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN JADWAL KEGIATAN
MASA SIDANG III TAHUN 2025-2026
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE

NAMA-NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE YANG MELAKSANAKAN MASA SIDANG III TAHUN 2025-2026 MENURUT DAERAH PEMILIHAN

DAERAH PEMILIHAN	NAMA ANGGOTA	KECAMATAN	KET.
LHOKSEUMAWE 1	1. Wardatul Jannah, A.Md 2. Puteh, SE 3. Said Lutfie Manfalutie 4. Zulya Zaini, SH 5. Farhan Zuhri, S.Hum, M.Pd. 6. Alfia 7. Sayed Fakhri 8. Hj. Nurhayati Aziz 9. Hery Herman Saputra 10. H. Jailani Usman, SH, MH	BANDA SAKTI	
LHOKSEUMAWE 2	1. Julianti, S.Sos 2. Zulkarnaini 3. Syahrul, ST 4. Roma Juwita Hasibuan, S.IAN 5. Nurbayan, M.Sos 6. Irwan Yusuf 7. Said Fachri	MUARA DUA	
LHOKSEUMAWE 3	1. Fauzan 2. Haniful Ikbal 3. Andar Asma, SE 4. Nuraida	BLANG MANGAT	
LHOKSEUMAWE 4	1. Faisal 2. Sudirman Amin, SE 3. Masykurdin El- Ahmady, S.Pd.I 4. Yusuf A.	MUARA SATU	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA LHOKSEUMAWE

KETUA,

FAISAL

WAKIL KETUA,

SUDIRMAN AMIN

WAKIL KETUA,

ZULYA ZAINI